

**HAK ULAYAT ATAS WILAYAH PESISIR BAGI BENDEGA PASCA
DITETAPKANNYA PERDA 11/2017
(Studi Di Desa Adat Tuban)**

Oleh:

I Nyoman Agus Trisnadiasa¹, Ni Putu Yunika Sulistyawati², Made Gede Arthadana³
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar

Abstract

Recognition of the existence of bendega as a traditional institution in the Province of Bali is getting stronger after the issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 tahun 2017 tentang Bendega. Even though it is located as a traditional institution, bendega still given space to innovate in economic activities without ignoring the value of local wisdom. In Desa Adat Tuban, it is found that there are groups of local people who are still pursuing the fishing profession. In addition, this community group is also innovating in economic activities by utilizing the coastal areas which are Forest Park Conservation area Tahura

The objectives of this study are (1) the find out and analyze the legal position of fishing groups in Desa Adat Tuban after issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali No 11 Tahun 2017 tentang Bendega; (2) knowing and analyzing the state's recognition of fishermen groups in Desa Adat Tuban as the legal subject in charge of management of coastal areas.

This research is an empirical legal research. Using primary data obtained through observation and interview techniques. The secondary data is the collected through a literature study. All data collected is the analyzed qualitatively. The output of this research is a scientific journal with ISSN. In connection with the TKT research, the target that can be achieved in this study is TKT 3 in accordance with the indicators that have been determined.

Keyword : Bendega, indigenous peoples, customary rights

PENDAHULUAN

Bendega adalah suatu profesi tradisional dibidang kelautan dan perikanan bagi krama bali. Ditinjau dari pendekatan sejarah, bahwa eksistensi Bendega di Bali telah ada sejak tahun 1901 (Hasil wawancara dengan informan I Made Sumasa dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019) Oleh karenanya eksistensi bendega wajib untuk dilindungi dan dilestarikan oleh negara. Adapun upaya perlindungan tersebut bukan merupakan sekedar wacana.

Mengingat pengakuan atas eksistensi bendega telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega (selanjutnya disebut Perda Bendega).

Perda Bendega mengakomodir konsep Tri Hita Karana di dalamnya, yakni memuat tentang urusan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Bertolak dari konsep Tri Hita Karana, maka bendega di Bali dapat dideskripsikan sebagai lembaga tradisional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius. Menurut Perda Bendega, diatur juga mengenai kedudukan bendega sebagai lembaga otonom. adapun yang menjadi fokus pada tulisan ini, yakni mengenai ketentuan Pasal 15 Perda Bendega yang pada prinsipnya mengatur bahwa Bendega memiliki kewenangan untuk menjaga, melestarikan dan memanfaatkan wilayah pesisir dan laut. Dari ketentuan pasal tersebut, secara implisit ada kesan bahwa bendega memiliki hak ulayat atas wilayah pesisir dan laut.

Prihal kewenangan bendega atas wilayah pesisir dan laut merupakan isu hukum yang dirasa sangat menarik untuk dibahas. Oleh karenanya, tulisan ini selanjutnya dikemas dengan judul Hak Ulayat Atas Wilayah Pesisir Bagi Bendega Pasca Ditetapkannya Perda 11/2017 (Studi di Desa Adat Tuban).

Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan kelompok Nelayan Tuban pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 11 Tahun 2017 tentang Bendega?
2. Apakah kelompok nelayan tuban diakui sebagai subyek hukum yang berwenang atas wilayah pesisir dan pantai?

PEMBAHASAN

A. Sejarah Bendesa Tuban

Bendega adalah profesi yang sudah lama digeluti oleh krama Desa Tuban. Berdasarkan penuturan informan Mendra, diketahui bahwa eksistensi bendega sudah berkembang sebelum tahun 1930-an (Wawancara dengan informan Drs. I Wayan Mendra, M.Si. dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019). Kala itu bendega menjadi profesi yang bernilai

ekonomi tinggi bagi krama Desa Tuban disamping profesi sebagai petani. Diketahui juga, pada mulanya bendega terbagi atas 3 sekaa, yaitu: (1) sekaa uyah, sekaa grombong, sekaa banjang. Sekaa uyah fokus pada kegiatan produksi garam, sedangkan sekaa gerombang berpusat pada kegiatan jual-beli karang laut. Adapun sekaa banjang menaruh perhatian besar pada kegiatan di bidang perikanan. Meskipun memiliki kegiatan yang berbeda-beda, namun bendega tetap merupakan satu-kesatuan masyarakat adat yang memiliki hukum dan Pura Swagina-nya sendiri.

Eksistensi bendega mulai terganggu pasca pembangunan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekitar tahun 1969. Ruang lingkup kerja dari bendega kian sempit dan pada akhirnya banyak anggota bendega yang beralih profesi di bidang pariwisata. Pada Tahun 1970-an, terjadi pendangkalan laut akibat perluasan lahan bandara. Hal ini kembali melemahkan eksistensi bendega di Desa Adat Tuban, namun bukan berarti menghapus keberadaan bendega di kawasan tersebut. Puncaknya ada pada tahun 1990, ketika pelebaran baypass di kawasan Tuban. Bendega mengalami mati suri. Terlebih lagi perkembangan industri pariwisata di Bali selatan yang kian menguat. Profesi bendega pun akhirnya ditinggalkan oleh sebagian besar krama Desa Adat Tuban. Selain itu, keberadaan Pura Swagina (Pura Baruna) yang notabene menjadi milik krama Bendega ikut menjadi tidak jelas. Di sekitar wilayah Badung selatan misalnya, diketahui ada pura

swagina yang kemudian menyatu dengan pura milik keluarga.

Bendega di Desa Adat Tuban kembali menunjukkan eksistensinya, pasca perjuangan dari beberapa krama Desa Adat Tuban yang konsisten menjaga keberlanjutan dari bendega sebagai suatu profesi. Salah satu tokoh sebagaimana dimaksud, bernama I Made Sumasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Sumasa (Wawancara dengan informan I Made Sumasa, SH., dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2019) diketahui bahwa saat ini tercatat ada sebanyak 93 Kepala Keluarga (KK) yang masih aktif menekuni profesi bendega. Namun bendega saat ini tidak lagi seperti bendega pada era 1930-an. Bendega saat ini ini sangat modern dan moderat. Bendega di Desa Adat Tuban tidak lagi memproduksi garam dan mengambil batu karang. Kegiatan fokus pada kegiatan edukasi tentang pelestarian wilayah pesisir, tambak kepiting, pengelolaan resto, pengembangan wisata bahari, dan menangkap ikan tetap menjadi aktifitas wajib. Puncaknya pada tahun 2008, krama bendega di Desa Adat Tuban akhirnya bersepakat untuk menggabungkan diri dalam wadah organisasi yang berbentuk yayasan. Namun sampai dengan wawancara dilakukan, informan Sumasa menerangkan bahwa proses pembentukan yayasan belum selesai. Saat ini, proses pembentukan yayasan terhenti pada tahap

pembuatan anggaran dasar pada notaris.

Informan Sumasa menambahkan, bahwa krama bendega di Desa Adat Tuban telah berhasil membangun koperasi simpan pinjam pada tahun 2017. Disinilah momentum kebangkitan dari krama bendega di Desa Adat Tuban. Krama desa berupaya mereaktualisasi organisasi bendega yang cukup lama vakum dari aktifitasnya. Disamping itu, informan Sumasa juga menyebutkan banyak prestasi yang pernah diraih oleh bendega di Desa Adat Tuban (saat ini bernama Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban), baik penghargaan di bidang pelestarian lingkungan, maupun pengembangan usaha.

Salah satu bentuk keberhasilan Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban adalah membentuk resto yang bernama Kampoeng Kepiting. Melalui resto tersebut, Kelompok Nelayan Tuban kemudian mengembangkan kegiatan sosial berupa edukasi pelestarian wilayah pesisir (mangrove), pengelolaan wisata bahari dan tambak kepiting. Kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya menjadi sorotan publik dan pada akhirnya PT. Pertamina Tbk. secara konsisten memberikan corporate social responsibility (CSR) kepada Kelompok Nelayan Wanasari untuk senantiasa menjaga keberlanjutan dari kegiatan yang bersifat positif tersebut. Disamping itu, Kelompok Nelayan Wanasari juga dilibatkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk

mengikuti perlombaan inovasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Badan Riset Inovasi Nasional Republik Indonesia. Perlombaan ini berlangsung pada bulan Juli 2019 yang lalu, dan program yang ditawarkan oleh Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban berjudul "Inovasi Pembudidayaan Kepiting Bakau dengan Sistem Keramba Tancap".

Di luar dari keberhasilan tersebut, eksistensi Bendega di Desa Adat Tuban memang patut dipertanyakan secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diatur bahwa "nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal". Di samping itu penjelasan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Undang-Undang PWP dan PPK) juga menerangkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "nelayan tradisional" adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktanya, aktifitas Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban di Desa Adat Tuban kini telah berkembang. Aktifitas menangkap ikan tetap dilakoni, namun terdapat tambahan lainnya, diantaranya: budidaya kepiting bakau, edukasi pelestarian lingkungan, pengembangan wisata berkano, kuliner dan koperasi simpan pinjam.

Pasca dikeluarkannya Perda Bendega, eksistensi Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban juga menjadi semakin sumir. Perda tersebut pada prinsipnya ingin memperjuangkan eksistensi bendega di Bali. Namun Bendega di wilayah Desa Adat Tuban saat ini juga belum dapat dikatakan memiliki kedudukan hukum sebagai bendega sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega (selanjutnya disebut Perda Bendega). Menurut Perda Bendega, bahwa bendega yang bersifat tradisional memiliki unsur palemahan, pawongan, dan parhyangan (Renhat Marlianus Siki, 2018, h. 380). Realitanya, Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban di Desa Adat Tuban tidak memiliki unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh Perda Bendega.

Hal yang paling berat khususnya ialah mengenai unsur palemahan (wilayah pesisir) dan parhyangan (pura swagina). Mengingat wilayah pesisir timur di desa adat tuban merupakan wilayah hutan mangrove yang pengelolaannya menjadi dari Pemerintah Provinsi Bali (Dinas Kehutanan). Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, pengelolaan Tahura Ngurah Rai berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Ngurah Rai di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Adapun mengenai parhyangan (pura swagina) juga tidak ada fisiknya, meskipun menurut penuturan informan Sumasa akan ada rencana pembangun untuk pura swagina bagi Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban.

Demikian uraian mengenai sejarah singkat dari Bendega di wilayah Desa Adat Tuban. Berdasarkan pendekatan sejarah, diketahui maka bendega di wilayah Desa Adat Tuban telah mengalami transformasi akibat dinamika dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Transformasi sebagaimana dimaksud, di satu sisi memebrikan benefit dan profit bagi bendega namun di sisi lain justru menghilangkan status tradisional dari bendega di wilayah desa adat Tuban.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, namun Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak memberikan pengertian tentang nelayan tradisional, Namun pengertian nelayan tradisional dapat dilihat di ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan

Petambak Garam yang dimaksud dengan nelayan tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

B. Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban Tidak Memenuhi Kualifikasi Sebagai Bendega

Di lingkungan masyarakat pesisir, dikenal adanya nelayan tradisional yang sangat sederhana sifatnya. Nelayan tradisional umumnya yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relative sederhana. Kondisi ini dikunci oleh definisi nelayan tradisional sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Padahal ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi.

Meskipun tergolong relatif lemah, nelayan tradisonal sangat mungkin untuk bersama berkumpul dan berjuang bersama guna mencapai penghidupan yang lebih baik. Hal ini yang mendasari krama bendega di desa adat Tuban untuk membentuk Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban sehingga eksistensi dan penghasilan nelayan kian meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Agus Diana, pada awalnya Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban merupakan

krama pesisir dari Desa Adat Tuban. Berbekal dasar tujuan dan cita bersama, maka dicetuskanlah suatu wadah organisasi nelayan yang bernama Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban. Pada tahun 2017, Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban kemudian membentuk Koperasi simpan pinjam. Selain itu aktifitas ekonomi lainnya yang dikembangkan oleh Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban ialah budidaya kepiting bakau dan pengembangan wisata berkano di areal hutan mangrove. Guna menjaga keseimbangan lingkungan atau palemahan bendega, Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban pun mengembangkan kegiatan sosial berupa pemanfaatan hutan mangrove (Wawancara dengan informan Agus Diana, S.H., dilaksanakan pada tanggal 2 April 2019).

Menyadari betapa pentingnya kedudukan masyarakat hukum adat di Bali sepantasnya terhadap bendega mendapat pengakuan, termasuk didalamnya adalah kesamaan status didalam hukum. Beberapa konsep dan teori yang dapat dipakai sebagai alat analisis penelitian yaitu tiga nilai hukum, teori pluralisme hukum, serta konsep kesatuan hukum adat, hak ulayat, dan bendega. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. (1) Asas Kepastian hukum atau *rechtmatigheid*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis (2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) asas ini meninjau dan sudut filosofis. (3) Asas Kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility. Asas ini meninjau dari sosiologis (Sudarsosno, 2007, hal 37).

Pada tanggal 9 Oktober 2017,

kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 11 Tahun 2017 tentang Bendega (selanjutnya disebut Perda Bendega). Melalui Perda Bendega, pemerintah bermaksud memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada nelayan tradisional di Bali. Hal ini sebagai bentuk penjabaran konsep negara kesejahteraan, agar eksistensi bendega di Bali tetap terjaga dan kesejahteraannya kian meningkat. Namun di dalam ketentuan Perda No 11 Tahun 2017, diatur mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh nelayan tradisional di Bali untuk dapat diakui sebagai Bendega, diantaranya:

1. memiliki awig-awig bendega;
2. memiliki unsur parhyangan (tempat suci);
3. memiliki unsur palemahan (tempat/wilayah);
4. memiliki unsur pawongan (krama bendega).

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa tidak semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Perda Bendega dapat dipenuhi oleh Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban.

Mengenai keharusan memiliki awig-awig tertulis, nyatanya Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban tidak memiliki awig-awig tertulis. Terdapat arti penting dari kepemilikan awig-awig oleh bendega menurut Perda Bendega. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda Bendega dan Pasal 9 Perda Bendega, kepemilikan awig-awig bendega menunjukkan bahwa bendega adalah bagian yang tidak terpisahkan dari desa adat. Hal ini dikarenakan, awig-awig bendega

harus sejalan dengan awig-awig desa adat. Jika seandainya Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban memiliki awig-awig tertulis, maka secara tidak langsung eksistensinya memperoleh pengakuan dari Desa Adat Tuban. Terlebih lagi awig-awig tersebut kemudian dicatatkan pada pemerintah daerah sebagaimana diperintahkan oleh Perda Bendega, maka kedudukan hukum Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban sebagai bendega semakin kuat. Hal ini dikarenakan negara turut mencatat keberadaan Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban (dalam arti produk hukum yang dibuatnya).

Prihal unsur parhyangan. Peneliti juga tidak menemukan Pura Segara milik Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban dan informan Agus Diana juga mengakui hal tersebut. Padahal Pura Segara memiliki fungsi penting bagi krama bendega. Pura Segara tidak hanya berfungsi sebagai tempat bagi krama Bendega dalam pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widhi (pura swagina = Pemuja dari pura-pura ini disatukan oleh kesamaan di dalam mata pencaharian), tapi Pura juga berfungsi sebagai pemersatu krama bendega. Faktanya, Pura yang ditemui di areal pesisir timur Tuban justru merupakan pura yang di-sungsung keluarga (pribadi) dan pura yang di-emong oleh Desa Adat Tuban. Mengingat profesi dari keluarga dan/atau krama desa adat bersifat heterogen, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pura yang peneliti temui tidak

berkedudukan sebagai pura swagina. Dengan demikian, Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban sejatinya belum memenuhi kriteria dari bendega seperti yang diatur oleh Perda Bendega. Meskipun demikian, informan Agus Diana menyatakan akan segera dilakukan pembangunan Pura Segara oleh Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban, sehingga unsur parhyangan bisa dipenuhi.

Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan informan Agus Diana yang berstatus sebagai sekretaris Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban, intinya informan mengakui bahwa Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban tidak memiliki kualifikasi sebagai bendega sebagaimana dimaksud dalam Perda Bendega hingga penelitian ini dirampungkan. Meskipun demikian, Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban patut diberikan apresiasi. Mengingat ada banyak hal positif yang telah dilakukan oleh Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban guna pengembangan kesejahteraan di intern krama bendega, kesejahteraan Desa Adat Tuban, pelestarian lingkungan di kawasan mangrove, dan beberapa kegiatan berprestasi lainnya yang mampu membawa mengharumkan nama Kabupaten Badung ke tingkat Nasional

C. Kewenangan Kelompok Nelayan Wanasari Tuban atas Wilayah Pesisir dan Pantai

Berdasarkan data hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan dalam sub yang berjudul

“Sejarah Bendega Tuban”, diketahui bahwa eksistensi bendega di wilayah Desa Adat Tuban sudah ada sejak tahun 1930-an. Seiring dengan berkembangnya industri pariwisata dan perluasan wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai, eksistensi bendega menjadi terganggu. Namun atas prakarsa bersama, bendega di wilayah Desa Adat Tuban kemudian kembali beraktifitas dengan beragam inovasi. Alhasil, eksistensi bendega di wilayah Desa Adat Tuban yang saat ini bernama Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban kembali dikenal dan mampu untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi.

Di luar dari keberhasilan yang telah diraih, Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban memiliki persoalan terkait dengan status hukumnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, dirasa sulit untuk memberikan kualifikasi tentang kelompok Nelayan Wanasari-Tuban. Apakah kelompok Nelayan Wanasari-Tuban dapat dikualifikasi sebagai nelayan tradisional dan/atau bendega? Hal ini penting diketahui, mengingat ada kaitannya dengan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban.

Adapun unsur-unsur dari nelayan tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dapat digambarkan sebagai berikut: (1) aktifitasnya berkaitan dengan penangkapan ikan; (2) memiliki wilayah perairan sendiri berdasarkan hak perikanan

tradisional; (3) wilayah perairan tersebut dikelola secara turun-temurun; dan (4) pemanfaatan berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal setempat. Namun 2 dari 4 unsur yang telah disebutkan, nampaknya tidak dipenuhi oleh kelompok Nelayan Wanasari-Tuban. Sebagai contoh, unsur aktifitasnya berkaitan dengan penangkapan. Aktifitas tersebut ternyata bukan merupakan kegiatan utama bagi kelompok Nelayan Wanasari-Tuban. Padahal menurut Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang PWP dan PPK, aktifitas penangkapan ikan adalah sumber penghidupan sehari-hari bagi nelayan tradisional. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kelompok Nelayan Wanasari-Tuban justru lebih dominan melakukan aktifitas yang berkaitan dengan pemanfaatan ekosistem hutan mangrove, dan bahkan mendirikan koperasi simpan-pinjam. Fakta ini juga pernah diungkap dalam penelitian oleh Mega Lugina, Iis Alviya, Indartik, dan Mirna Aulia Pribadi (Mega Lugina, Iis Alviya, Indartik, dan Mirna Aulia Pribadi, 2017, hal. 68).

Contoh lainnya, yakni mengenai unsur wilayah perairan tersebut dikelola secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Mendra dan Informan Sumasa, wilayah pesisir timur Desa Adat Tuban memang sudah dikelola sudah sejak lama oleh masyarakat (Krama Bendega) desa setempat. Pengelolaan tersebut dilakukan jauh Indonesia merdeka. Namun jika mengacu pada hukum positif di Indonesia, wilayah pesisir timur yang dimaksud kini berstatus Taman Hutan

Raya (Tahura). Perlu diketahui, bahwa Tahura memiliki keterbatasan dalam hal pemanfaatan oleh masyarakat dan pengelola. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP tentang KSA dan KPA), pengelolaan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penelitian,
2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. pendidikan;
4. koleksi keanekaragaman hayati;
5. penyimpanan/ penyerapan karbon,
6. pemanfaatan air/energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
7. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka budidaya;
8. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
9. penangkaran satwa/perbanyak tumbuhan.

Beranjak dari data hasil wawancara, tentu aktifitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh kelompok Nelayan Wanasari-Tuban tidak ada yang bertentangan dengan PP tentang KSA dan KPA. Namun perlu ditegaskan bahwa pengelolaan Tahura membutuhkan izin pengelolaan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Ada hal menarik seputar permohonan perizinan yang peneliti temui pada saat penelitian lapangan. Pada prinsipnya, kelompok Nelayan

Wanasari-Tuban telah memiliki itikad baik untuk mengurus segenap perizinan yang dibutuhkan. Permohonan perizinan tersebut sudah dilakukan oleh kelompok Nelayan Wanasari-Tuban sejak tahun 2009. Izin yang dimohonkan, meliputi: (1) izin lokasi (2009); (2) permohonan izin lokasi (2010); (3) izin pinjam pakai kawasan bakau untuk ekowisata dan budidaya kepiting bakau (2012); (4) ijin perusahaan periwisata alam untuk ekowisata dan budidaya kepiting bakau (2013); (5) izin usaha penyediaan sarana wisata alam (2017); kerjasama pemanfaatan kawasan hutan (2017); kerjasama kemitraan konservasi (2019). Namun semua permohonan tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak pemerintah. Dengan demikian, tentunya Nelayan Wanasari-Tuban dianggap belum berwenang untuk dapat pengelolaan terhadap Kawasan tahura.

Selanjutnya, kelompok Nelayan Wanasari-Tuban juga sulit untuk dikualifikasi sebagai bendega. Berdasarkan Perda Bendega, ada banyak hal prinsip belum yang dimiliki oleh Nelayan Wanasari-Tuban untuk selanjutnya dapat dikualifikasi sebagai bendega. Hal sebagaimana dimaksud meliputi: palemahan bendega, parhyangan bendega, dan awig-awig (hukum adat yang tercatat) bendega. Hal ini turut diakui oleh informan Sumasa dalam kedudukannya sebagai Ketua kelompok Nelayan Wanasari-Tuban pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 4 Juli 2019,

bertempat di areal parkir Kampoeng Kepiting – Tuban.

Sejalan dengan uraian pada paragraf teradulu, bahwa lokasi (palemahan) yang dikelola saat ini oleh kelompok Nelayan Wanasari-Tuban merupakan kawasan Tahura. Meskipun hingga saat ini kelompok Nelayan Wanasari-Tuban merupakan bagian dari Desa Adat Tuban (kesatuan masyarakat hukum adat) yang bersifat otonom, bukan berarti dengan dalil hak tradisional (hak ulayat) kelompok Nelayan Wanasari-Tuban boleh mengelola kawasan Tahura. Pemikiran ini sejalan dengan teori pluralisme hukum lemah sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945. Terlebih lagi dapat dibuktikan bahwa hingga saat ini kelompok Nelayan Wanasari-Tuban belum memiliki izin apapun terkait pengelolaan kawasan Tahura. Oleh karenanya, kelompok Nelayan Wanasari-Tuban sejatinya tidak memiliki palemahan sebagaimana dimaksud dalam Perda Bendega.

Bendega merupakan lembaga tradisional yang religius sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perda Bendega. Implementasi dari kata religius tersebut, yakni dibuktikan dengan keberadaan tempat suci pemujaan bagi krama bendega kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selanjutnya disebut Pura Segara. Prihal Pura segara secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 10 Perda Bendega dan Pasal 13 Perda Bendega. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti tidak menemukan keberadaan Pura Segara

yang menjadi milik dari kelompok Nelayan Wanasari-Tuban. Setelah dilakukan wawancara dengan informan Sumasa, pada awalnya Pura Segara itu ada. Namun dalam perkembangannya, informan juga tidak mengerti mengapa Pura Segara kemudian melebur menjadi menjadi Pura milik Keluarga dan Desa Adat. Meskipun demikian, di intern kelompok Nelayan Wanasari-Tuban sudah bersepakat akan segera membangun Pura Segara. Agenda tersebut murni teretus dari kesadaran masing-masing anggota kelompok yang seluruhnya memang beragama Hindu. Dengan demikian, kelompok Nelayan Wanasari-Tuban belum memenuhi kriteria bendega sebagaimana dimaksud dalam Perda Bendega.

Sebagai bagian dari Desa Adat Tuban, maka kelompok Nelayan Wanasari-Tuban tunduk dengan segala regulasi yang dimiliki oleh Desa Adat Tuban. Salah satunya, awig-awig yang merupakan hukum adat tertulis yang dimiliki oleh desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dibentuk berdasarkan otonomi asli (I Wayan Gde Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan Wiasta, 2015, hal. 172). Aturan-aturan adat berupa awig-awig dan perarem dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan pengurus adata berdasarkan asas desa mawacara (disesuaikan dengan kondisi desa pakraman dan berlaku diwilayah desa pakraman tertentu) (Wayan P. Windia, 2010, hal. 10-11). Ketentuan-ketentuan adat tersebut sesungguhnya meresepsi ajaran-ajaran Hindu yaitu ajaran Tri

Hita Karana ke dalam norma-norma adatnya. sehingga awig-awig dan perarem sangat kental dengan kandungan ajaran-ajaran Hindunya. Hal tersebut sesuai dengan teori reception incompleu yang diungkapkan oleh Van Den Berg yang mengutarakan bahwa adar istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi dari agama yang dianut oleh masyarakat itu (Tolis Setiady, 2007, hal. 101).

Hal ini juga didukung oleh Perda Bendega, tepatnya dimuat dalam Pasal 8 Perda Bendega dan Pasal 9 Perda Bendega sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada sub terdahulu. Intinya, kelompok Nelayan Wanasari-Tuban yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Adat Tuban harus membuat awig-awig untuk keperluan di intern kelompok Nelayan Wanasari-Tuban yang isinya sejalan dengan Awig-Awig Desa Adat Tuban. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti tidak menemukan keberadaan Awig-Awig kelompok Nelayan Wanasari-Tuban. Berdasarkan penuturan informan Sumasa, sejak awal krama bendega di Desa Adat Tuban hanya memiliki awig-awig yang tidak tertulis dan memang belum pernah direncanakan terkait pembuatan awig-awig tertulis di intern kelompok Nelayan Wanasari-Tuban. Fakta ini tentu bertolak belakang dengan perintah dari Perda Bendega yang mengharuskan bendega mempunyai awig-awig. Hal ini kembali menunjukkan bahwa unsur-unsur bendega sebagaimana dimuat

dalam Perda Bendega belum dipenuhi oleh kelompok Nelayan Wanasari-Tuban.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya kelompok Nelayan Wanasari-Tuban tidak memiliki kewenangan untuk pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pantai baik. Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban tidak berwenang sehubungan tidak memiliki izin apapun terkait pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pantai di wilayah Tuban yang merupakan kawasan Tahura. Di samping itu, Kelompok Nelayan Wanasari-Tuban juga tidak memiliki hak tradisional untuk melakukan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pantai, mengingat Kelompok Nelayan tidak dapat dikualifikasi sebagai bendega yang merupakan bagian dari desa adat sebagaimana dimaksud dalam Perda Bendega.

PENUTUP

Simpulan dari pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Kedudukan kelompok Nelayan Tuban tidak dapat dikualifikasi sebagai Bendega berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi No. 11 tahun 2017 tentang Bendega. Mengingat Kelompok Nelayan Wanasari tidak memenuhi unsur-unsur bendega sebagaimana dimuat dalam Perda Bendega.
2. Kelompok nelayan Wanasari tuban bukan merupakan subyek hukum yang berwenang atas wilayah pesisir dan pantai. Ada 2 alasan untuk itu,

yakni: (a) Kelompok nelayan Wanasari Tuban tidak tergolong nelayan tradisional dan/atau bendega; (b) Kelompok nelayan Wanasari Tuban tidak memiliki izin atas pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai Tuban yang merupakan kawasan Tahura.

Hal yang dapat penulis sarankan adalah:

1. Berdasarkan hasil riset, maka upaya reaktualisasi bendega sejatinya hanya dalam konteks normatif. Untuk itu, Pemerintah dihimbau untuk merumuskan program strategis lainnya guna kepentingan reaktualisasi bendega. Dengan demikian, kedudukan bendega akan semakin jelas ke depan, khususnya Kelompok Nelayan Wanasari.
2. Mengingat prestasi dari Kelompok Nelayan Wanasari Tuban terkait isu pelestarian lingkungan (kawasan mangrove), maka pemerintah dirasa perlu untuk memberikan apresiasi kepada Kelompok Nelayan Wanasari Tuban. Ada 2 bentuk apresiasi dalam hal ini, yakni: (a) membantu memfasilitasi agar Kelompok Nelayan Tuban segera dapat memenuhi unsur-unsur bendega sebagaimana dimaksud dalam Perda Bendega; (b) menerbitkan izin pemanfaatan kawasan Tahura bagi Kelompok Nelayan Wanasari Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsosno, 2007, Kamus Hukum Edisi Baru, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Cetakan Kelima

Tolis Setiady, 2007, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung

Wayan P. Windia, 2010, Dari Bali Mawacara Menuju Bali Shanti, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar

Jurnal

I Wayan Gde Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, I Wayan Wiasta, 2015, "Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan arus Budaya Global". Jurnal Bakti Saraswati, Vol. 04 No.2, ISSN: 2088-2149

Mega Lugina, Iis Alviya, Indartik, dan Mirna Aulia Pribadi, 2017, "Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Mangrove di Tahura Ngurah Rai Bali". Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 14 No.1

Renhat Marlianus Siki, 2018, "Kajian Karakteristik Bentuk dan Isi Perda tentang Bendega". Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No.3, E-ISSN: 2502-3101; P-ISSN: 2302-528x,

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

HAK ULAYAT ATAS WILAYAH PESISIR BAGI BENDEGA PASCA
DITETAPKANNYA PERDA 11/2017.....(I Nyoman Agus Trisnadiasa, dkk., 72-84)

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2011
Tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
11 Tahun 2017 tentang Bendega